



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NGING TJHANG, Jenis Kelamin, Perempuan, lahir di Loban Darat tanggal 10 Nopember 1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, alamat Jl.Plantar KUD No 26 RT/RW 001/014 Kel.Tanjungpinang Kota, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Pemohonan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 12 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor 2172035011680001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tertanggal 13-Juli-2013.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **SUI PENG** pada tanggal 21 Januari 1991 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **EMPAT/1991** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten TK II KEPULAUAN RIAU dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - o **DEWI ANGELINE** lahir di Tanjungpinang, Tanggal, 19 Maret 2004, Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : **DUAPULUHTIGA/TAMB.PN/TPI/2004** dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KotaTanjungpinang Tanggal 22 Juni 2004.
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Pebruari 2019 di Batam, Kota. Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 2172-KM-21022019-0002 Tertanggal 25 Februari 2019 dikelurakan oleh **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang**.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon mempunyai sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No : 4586, tertanggal 13 Januari 2013 yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Dan pemohon ingin menjual tanah tsb dikarenakan untuk keperluan modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon tetapi terhalang karena tidak ada surat kuasa untuk menjual karena anak pemohon masih dibawa umur, nama anak pemohon sebagai berikut :

1. **DEWI ANGELINE** : Lahir pada Tanggal, 19 Maret 2004

- Bahwa maksud pemohon menjual tanah ini sesuai dengan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah untuk kepentingan pemohon dan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan Surat Kuasa menjual tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian pemohon diatas bersama ini pemohon bermohon kehadapan Bapak untuk memanggil pemohon kemuka persidangan dan mengeluarkan surat Penetapan Kuasa untuk menjual atas nama pemohon dan anak Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi Kuasa kepada pemohon **NGING TJHANG** untuk diri sendiri, dan kepentingan anak pemohon yang belum dewasa yang bernama sebagai berikut :

DEWI ANGELINE : Lahir pada Tanggal 19 Maret 2004.

Untuk menjual tanah seperti tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4586 tertanggal pada 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang untuk kepentingan pemohon, dan anak pemohon yang belum dewasa.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang termuat dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 2172035011680002 atas nama Nging Tjhang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 11 Juli 2013 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 2172033010630001 atas nama Sui Peng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 18 Juli 2013 yang telah disesuaikan dengan fotocopynya di persidangan selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Empat/1991 atas nama Sui Peng dan Nging Tjang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Kepulauan Riau tanggal 21 Januari 1991 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2172032402061484 atas nama Kepala Keluarga Sui Peng yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 31 Desember 2013 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Duapuluhtiga/Tamb.PN/TPI/2004 atas nama Dewi Angeline yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 22 Juni 2004 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akte Kematian Nomor 2172-KM-21022019-0002 atas nama Sui Peng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 25 Pebruari 2019 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Silsilah Keluarga dan Diagram Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Ketua RT.001/RW.VII, Ketua RW.VII, Camat Tanjungpinang Kota, Kelurahan Tanjungpinang Kota tanggal 5 Maret 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4586 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 10 Januari 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/94/I/YAN.2.3/2021, yang dikeluarkan oleh a/n. Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang Kepala Satuan Intelkam tanggal 6 Januari 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 400/95/7.1.3.04/2029 yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Tanjungpinang Kota Sekretaris Lurah tanggal 25 April 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut dengan tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah pula *dinegezelen* di kantor pos;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka telah diajukan saksi-saksi di persidangan yakni Saksi Teguh Wardoyo dan saksi Sung Hai, masing-masing dibawah sumpah, saksi-saksi yang disumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa nama suami Pemohon bernama Sui Peng sudah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit jantung dan telah dikebumikan di Batam, bahwa Pemohon dan Sui Peng mempunyai seorang anak yang bernama Dewi Angeline dan masih di bawah umur sekitar 16 (enam belas) tahun yang tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan hidupnya ditanggung oleh Pemohon juga ada mertua Pemohon yang juga tinggal bersama-sama dengan mereka, dimana Pemohon memiliki sebuah toko yang menjual makanan hewan, dan tanah yang terletak di daerah Senggarang yang dijual tersebut adalah milik suami Pemohon/Sui Peng

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini sudah tidak terawat lagi karena banyak semak dan rumput disekitaran rumah yang berada diatas tanah tersebut, dan tanah tersebut dijual untuk menambah modal Pemohon dalam usaha tokonya tersebut dimana penetapan ini diperlukan untuk persyaratan administrasi dari BPN dan sepengetahuan para saksi, Pemohon adalah seorang pekerja keras, rajin dan tidak bersifat boros;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang bukti surat tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi pengadilan untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi KTP (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-4) maka didapati fakta bahwa Pemohon dan suaminya bertempat tinggal di Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama Dewi Angeline, dan berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti P-3 berupa akta perkawinan Sui Peng dan Nging Tjhang (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Pencatatan Sipil Akta Kematian atas nama Sui Peng;

Menimbang, bahwa P-5 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Angeline anak pertama perempuan Sui Peng dan Nging Tjhang yang telah dicatatkan di Tanjungpinang tanggal 22 Juni 2004, dan anak tersebut lahir pada tanggal 19 Maret 2004;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 4586 atas nama pemegang hak milik tanah yang terletak di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon dan Dewi Angeline adalah ahli waris Sui Peng, surat yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Kota;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nging Tjang yang diketahui oleh Camat Tanjungpinang Kota;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat P-3 yakni Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dan suaminya dan terhadap bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan maka didapatkan adanya fakta hukum bahwa benar Pemohon menikah dengan Sui Peng dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-6 maka Sui Peng telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa benar Sui Peng dan Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Dewi Angeline yang lahir pada tanggal 19 Maret 2004 yang sekarang usianya adalah 16 (enam belas) tahun (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya ijin jual ini berkenaan dengan kepemilikan tanah yang terletak di Kelurahan Melayu Kota Piring dan berdasarkan bukti surat P-8 didapatkan fakta bahwa terhadap tanah tersebut diatas adalah warisan Nging Thjang dan Dewi Angeline;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan nyata bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Dewi Angeline dan Dewi Angeline masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum sampai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga untuk melakukan suatu tindakan hukum harus diwakili oleh wali atau orangtuanya dalam hal ini adalah Pemohon yang merupakan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 tidak perlu dipertimbangkan oleh karena tidak ada relevansinya dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan petitum No. 1 dalam permohonan ;

Menimbang, bahwa petitum 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum nomor 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa petitum Nomor 2 berdasarkan pertimbangan tersebut diatas adalah patut demi hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 dikabulkan maka petitum ke-1 telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dikenakan untuk membayar ongkos perkara;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 330 KUHPdata dan Pasal 345 KUHPdata dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi kuasa kepada Pemohon **NGING TJHANG** untuk diri sendiri dan kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa bernama **DEWI ANGELINE**, lahir pada tanggal 19 Maret 2004, untuk menjual tanah seperti tersebut di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4586 tertanggal pada 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, untuk kepentingan Pemohon dan anak pemohon yang belum dewasa tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini diperkirakan sejumlah Rp 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Marni Hafti, SH., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marni Hafti, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp9000,00;
2. Redaksi	:	Rp10000,00;
3. Proses.....	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10000,00;
Jumlah	:	Rp109.000,00;
(seratus sembilan ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tpg